



PENETAPAN TANAH HAK GUNA USAHA SEBAGAI OBJEK TANAH TERLANTAR (STUDI PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT)

Hamdani

Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia

Email: rpsmangarajatulan@gmail.com

ABSTRACT

Land serves as a place where people live and land also provides a livelihood for them. The problem of abandoned land is one of the problems that must be solved by the government because the government can transfer the function or make use of the abandoned land from the Hak Guna Usaha. Land abandonment is an unwise, uneconomical act and is also a violation of the obligations that must be carried out by land rights holders. The formulation of the problem in this study is, First, how is the process of determining land use rights to be abandoned land in West Sumatra? Second, what are the legal consequences that occur in the determination of the HGU to become abandoned land by the Land Agency of West Sumatra Province? The specification of the research used is descriptive analytical, namely doing a description of the research results with data as complete and detailed as possible. Furthermore, an analysis of the research results is carried out using the relevant laws and theories. Based on the results of the study, it was shown that (1) the process of determining Land Right to Cultivate into Abandoned Land in West Sumatra, namely according to Government Regulation No. 11 of 2010 concerning the Utilization and Control of Abandoned Land, was carried out through the following stages: a. evaluation of Abandoned Areas; b. Abandoned Area warning; and c. determination of Abandoned Areas specified in laws and regulations and other regulations. (2) The legal consequences that occur in the determination of HGU to become abandoned land by the Land Agency of West Sumatra Province, namely land that has been designated as abandoned land, abandoned land can be utilized or used for the benefit of the community and the state in the success of agrarian reform, state strategic programs and state reserves. carried out by the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia on the technical considerations of the National Team.

Keywords: *Right of Cultivation, Abandoned Land*

ABSTRAK

Tanah berfungsi sebagai tempat tinggal orang dan tanah juga menyediakan mata pencaharian bagi mereka. Masalah tanah terlantar merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah karena pemerintah dapat mengalihkan fungsi atau memanfaatkan tanah terlantar dari Hak Guna Usaha. Pelepasan tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis dan juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang hak atas tanah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama, bagaimana proses penetapan hak guna tanah menjadi tanah terlantar di Sumatera Barat? Kedua, apa akibat hukum yang terjadi dalam penetapan HGU menjadi tanah terlantar oleh

Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat? Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu melakukan deskripsi hasil penelitian dengan data selengkap dan sedetail mungkin. Selanjutnya, analisis hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan hukum dan teori yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses penetapan Hak Guna Usaha menjadi Tanah Terlantar di Sumatera Barat yaitu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah Terlantar, adalah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. evaluasi Kawasan Terlantar; B. peringatan Kawasan Terlantar; dan C. penetapan Kawasan Terlantar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. (2) Akibat hukum yang terjadi dalam penetapan HGU menjadi tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yaitu tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, tanah terlantar dapat dimanfaatkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan negara dalam mensukseskan reforma agraria, program strategis negara dan cadangan negara. dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas pertimbangan teknis Tim Nasional.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Unsur Subyektif, Penyidikan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang berlatar belakang agraris, menyadari arti penting tanah sebagai sesuatu yang memiliki nilai dalam kehidupan masyarakatnya. Bagi petani dipedesaan, tanah berfungsi sebagai tempat warga masyarakat bertempat tinggal dan tempat memperoleh penghidupan.

Tanah berfungsi sebagai tempat dimana warga masyarakat bertempat tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. Permasalahan tanah terlantar merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah karena pemerintah dapat mengalih fungsikan atau melakukan pemanfaatan terhadap tanah terlantar tersebut dari Hak Guna Usaha.

Perkembangan perekonomian dan bertambahnya populasi penduduk disuatu daerah memberikan dampak kepada sektor-sektor produksi yang menjadi mata pencaharian masyarakat didaerah. Bagi warga perkotaan tanah menjadi tempat menjalankan segala aktivitas sehari hari. Banyaknya pembangunan yang terjadi di daerah perkotaan membuat fungsi tanah menjadi berubah yang diantaranya tanah yang dahulunya menjadi lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan permukiman. Optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah diwilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.¹ Penguasaan terhadap tanah dapat dilakukan secara pribadi maupun oleh badan hukum. Pengaturan tentang tanah dalam system hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Pengertian agrarian yang diatur dalam UUPA ini sangat luas sekali yaitu meliputi bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, kemudian kerangka dari Pasal 2 UUPA No. 5 Tahun 1960 itu, maka suatu peraturan yang melindungi manusia/masyarakat sebagaimana wujud yang telah dioperasionisasikan melalui Pasal 18

¹ Penjelasan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantar

UUPA No.5 Tahun 1960 yang berbunyi: Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Akan tetapi tanah yang telah diberikan kepada masyarakat tersebut juga dapat hapus kepemilikannya. Salah satu alasan hapusnya hak kepemilikan atau hak pengelolaan terhadap tanah serta beralihnya hak kepemilikan tanah tersebut kepada negara adalah apabila sipemilik tanah menelantarkan tanahnya. Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.² Negara memberikan hak kepada warga negara untuk melakukan pengelolaan terhadap tanah untuk diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan yang diberikan oleh Negara kepada pemegang hak tersebut.

“Hak” pada hakekatnya adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada Seseorang terhadap sesuatu (benda/prestasi), sehingga menimbulkan hubungan hukum antara keduanya (hubungan subjek objek).³ Jadi apabila seseorang memperoleh sesuatu hak atas tanah, maka pada orang tersebut telah melekat kekuasaan atas tanah yang disertai pula dengan kewajiban yang diperintahkan oleh hukum, dan perolehan hak atas tanah.

Selain itu peralihan hak juga dapat dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 yang menyatakan yang dimaksud dengan Pemberian hak-hak atas tanah adalah bahwa pemerintah berdasarkan penetapannya memberikan hak atas tanah negara, perpanjangan hak, pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak diatashak pengelolaan.

Negara sebagai pemegang hak atas tanah dapat memberikan tanah kepada orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria. Pemberian tersebut dapat berupa hak milik terhadap orang perseorangan, sementara terhadap perusahaan dapat diberikan hak guna usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dimohonkan keinstansi yang berwenang.

Undang-Undang Pokok Agraria menjadi dasar dari permasalahan agrarian yang ada di Indonesia. Bahkan undang-undang ini telah hidup dan diakui lebih dari 50 tahun, tidak diubah, tidak diganti, ataupun tidak dihapus. Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar kebijakan pertanahan nasional yang memang sejak awal berciri populis,⁴ maka pemerintah yang mendapat legitimasi dari Negara berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UUPA mempunyai wewenang untuk:

- a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;

² Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

³ Hapusnya Hak Atas Tanah di akses di <https://landdiary.blogspot.com/2009/12/hapusnya-hak-atas-tanah.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 pukul 21.36 WIB

⁴ Maria SW Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 36

c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Negara dalam memberikan hak kepada perseorangan dan/atau badan hukum dapat mengambil kembali penguasaan tersebut, apabila perseorangan dan/atau badan hukum tersebut melakukan penelantaran terhadap tanah yang telah diberikan tanah terlantar merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah karena pemerintah dapat mengalih fungsikan atau melakukan pemanfaatan terhadap tanah terlantar tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.⁵ Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 oleh negara tersebut. Permasalahan Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Penelantaran terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya sering kali dilakukan oleh badan usaha perseroan. Dalam hal ini Penulis akan melakukan penelitian terhadap penelantaran tanah yang dilakukan oleh PT. Sinar Erabarumas pemegang HGU No. 8 seluas 173 ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6/HGU/BPN/94 tanggal 14 februari 1994 terletak di Desa Saribulan Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Terhadap penelantaran tanah yang diduga dilakukan oleh PT. Sinar Erabarumas tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan mengirimkan Surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam dengan Surat Nomor 1418/13-16/VI-2017 tanggal 08 Juni 2017. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Melaksanakan Penertiban Tanah Terlantar No.113/500-16/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 kepada PT. Sinar Erabarumas.

Selain penelitian mengenai kasus HGU yang menjadi objek tanah terlantar PT. Sinar Erabarumas terdapat satu kasus lagi mengenai PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha. Penertiban tanah terlantar PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha, dimulai tahun 2011. Perjuangan yang sangat panjang untuk memperoleh kepastian hukum dalam menertibkan tanah terlantar.

Permasalahan tanah terlantar PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha, diawali dengan proses peninjauan tanah terindikasi terlantar PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha dengan SK hak Nomor S. 540.1-23•2003 Tanggal 11 September 2000, sertipikat tanah Nomor 16, tanggal 22 September 2000 masih terdapat tanah yang ditelantarkan seluas 143 Ha. Berdasarkan hasil

⁵Risnarto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pertanahan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 2004, hlm 3

peninjauan tersebut menyimpulkan bahwa hak atas tanah terhadap tanah PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha disarankan untuk dicabut.

Untuk mengetahui implikasi yuridis dari penetapan Hak Guna Usaha menjadi tanah terlantar, maka dari itu, Penulis memilih pengerjaan tugas akhir dengan membuat suatu Tesis mengenai “Penetapan Tanah HGU Sebagai Objek Tanah Terlantar (Studi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat).”

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah *yuridis normative* yang didukung oleh pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan tanah terlantar. Sedangkan penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.

Penelitian yuridis empiris dalam penulisan tesis ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan Pihak Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, terkait dengan peralihan hak atas guna usaha sebagai objek tanah terlantar.

PEMBAHASAN

Proses Penetapan Tanah Hak Guna Usaha menjadi Tanah Terlantar di Sumatera Barat

1. Kasus PT.Sinar Erabarumas

Hak Guna Usaha adalah salah satu hak yang diberikan oleh negara yang mempunyai jangka waktu untuk digunakan khusus pertanian dan perkebunan. Menurut Yanuardi, untuk Hak Guna Usaha yang terlantar di Kabupaten Agam yaitu PT. Sinar Era Barumas. Direktorat Jenderal Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Kementerian ATR/BPN menyajikan data tanah yang terindikasi terlantar yang menjadi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan luasan 51,679.7038 hektar, sebagian besar perkara tanah terlantar di PTUN dimenangkan oleh pemegang hak. Dari beberapa putusan di atas yang menjadi perdebatan dalam pokok perkara adalah mengenai penafsiran kata “dengan sengaja” dan “tidak disengaja” sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 27 UUPA dan Pasal 2 PP No. 11 Tahun 2010 yang telah di perbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomer 20 Tahun 2021 jo Pasal 1 angka 6 Perkaban No. 4 Tahun 2010. Aturan tersebut menyatakan: “Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya”. Pasal 3 huruf a PP No. 11 Tahun 2010 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomer 20 Tahun 2021 yang berbunyi: “Tidak termasuk penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya“. Penjelasan resmi pasal-pasal tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan sengaja, tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Sehingga, bisa ditafsirkan bermacam- macam tanpa batasan yang jelas.

Pengertian tanah terlantar menurut Boedi Harsono memandang tanah terlantar lebih

mengarah pada terjadinya peristiwa hukum karena perbuatan manusia, sehingga hak atas tanah menjadi hapus. Hapusnya hak atas tanah harus dinyatakan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, sebagai sanksi terhadap tidak dipenuhinya oleh pemegang hak yang bersangkutan kewajiban tertentu atau dilanggarnya sesuatu larangan.⁶ A.P. Parlindungan mengemukakan konsep tanah terlantar dengan merujuk pada hukum adat yaitu sesuai dengan karakter tanah terlantar (kondisi fisik) yang telah berubah dalam waktu tertentu maka haknya gugur, tanah kembali pada hak ulayat.⁷

Tanah terlantar secara fisik (didasarkan pada kondisi lapang) yang tidak dimanfaatkan atau dibiarkan dalam keadaan tidak digunakan sesuai keadaan, sifat dan tujuan daripada haknya. Secara yuridis, di samping memenuhi kriteria tanah secara fisik, juga telah diterbitkan surat keputusan penetapan sebagai tanah terlantar.¹⁰

Dalam hubungan yang lain tanah yang dibiarkan tidak di manfaatkan juga dapat dikategorikan sebagai tanah yang tidak terlantar, dalam arti penelantaran tanah juga bisa menguntungkan manusia, misalnya manfaatnya termasuk revegetasi pasif dan reboisasi aktif, pengaturan air, pemulihan tanah/mempertahankan kesuburan tanah, siklus nutrisi dan peningkatan keanekaragaman.

Kebijakan tentang pemanfaatan penertiban tanah terlantar dan tanah kosong merupakan pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Tanah terlantar menjadi salah satu bagian dari obyek yang akan didistribusi dalam kebijakan ini. Prosedur penertiban tanah terlantar berpedoman pada ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 PP No. 11 Tahun 2010, jo Pasal 3 Perkaban No. 4 Tahun 2010, yang pada pokoknya membagi 4 (empat) bagian tahapan penertiban tanah terlantar sebelum penetapan tanah terlantar dikeluarkan, yaitu: (i) Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar; (ii) Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, (iii) Peringatan terhadap pemegang hak, (iv) Penetapan tanah terlantar.

Kriteria tanah dan jangka waktu untuk dilakukan identifikasi diatur dalam Pasal 3 sampai 8 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Lokasi dari kegiatan ini adalah lokasi Hak Guna Usaha No.8 An. PT. Sinar Era Baru Mas, dasar penguasaan tanah adalah HGU dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor 77/HGU/BPN/1994 tanggal 28 Oktober 1994 untuk keperluan usaha perkebunan, luas 173 Ha.

Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Yang Diindikasikan Terlantar dimulai dari pengumpulan data-data antara lain :

- 1) Inventarisasi tanah, dengan sumber data dari :
 - i. Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Agam
 - ii. Pengamatan Lapangan
 - iii. Laporan Masyarakat Sekitar
 - iv. Laporan Dinas / Instansi terkait
- 2) Identifikasi tanah, berupa kegiatan :

⁶ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Penjelasmannya*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 331 dan 336.

⁷ A. P. Parlindungan, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 7.

Melakukan peninjauan ke lokasi untuk mendapatkan gambaran mengenai: Penggunaan tanah saat ini (aktual).

Permohonan Hak Guna Usaha atas PT.Sinar Erabarumas telah didaftarkan pada Tanggal 27 Oktober 1992 dengan Sk HGU berdasarkan SK Menteri Agraria/Ka BPN No.6/HGU/BPN/1994, Tanggal 14 Februari 1994. Dengan didaftarkannya HGU PT.Erabarumas maka pada Tanggal 8 November 1994 terbitlah Sertipikat HGU No.8 dengan Jangka HGU selama 30 Tahun dengan luas sebesar 172,25 Ha. HGU yang diberikan seharusnya berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Menurut SK Hak dan Sertifikat HGU, PT. Sinar Era Baru Mas diberikan hak penguasaan tanah HGU seluas 173 Ha. Dari luas tersebut, hanya 163 Ha yang dikuasai oleh perusahaan, namun sekarang sudah tidak ada lagi aktifitas perusahaan di lapangan. Sedangkan seluas 10 Ha telah digarap dan ditanami jeruk, cabe, jagung/tegalan oleh masyarakat. Kondisi ini tidak sesuai dengan RTRW atau Siteplan.

Berdasarkan Surat Kakanwil No.37.1/KEP-500.16/I/2011, Tanggal 11 Januari 2011, PT.Erabarumas termasuk objek penertiban Tanah Terlantar. Sesuai dengan isi penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, dalam rangka mempertahankan kualitas tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, para pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah diharapkan dapat menjaga dan memelihara tanahnya serta tidak melakukan penelantaran.

Pada Tanggal 24 Februari 2011, Kakanwil BPN Sumbar menyurati PT. Sinar Erabarumas dengan Surat No. 133/500.16/II/2011 perihal Pemberitahuan untuk Penertiban Tanah Terlantar Berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian dari Panitia C Kepala Kantor Wilayah BPN memberitahukan kepada pemegang hak sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga masing-masing dalam jangka waktu satu bulan.

Prosedur atau tahapan Inventarisasi tanah terlantar dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah yang diperoleh informasi dari hasil pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, atau dari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, atau pemegang hak. Untuk kelancaran kegiatan inventarisasi, pemegang hak telah diberitahukan kewajibannya untuk melaporkan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan keputusan pemberian hak atau dasar penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang. Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan melalui pengumpulan data tekstual dan data spasial.⁸

Proses yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam penetapan tanah hak guna usaha menjadi tanah terlantar di Sumatera Barat diantaranya:

a) Inventarisasi tanah terindikasi terlantar

Proses inventarisasi berisikan identifikasi objek Hak yaitu lokasi Jorong Sari Bulan Nagari Tigo Balai Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat di peruntukan tanah dan digarap oleh masyarakat untuk ditanami jeruk, cabe, jagung/tegalan oleh masyarakat,.

b) Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar

⁸ Pasal 4, 5 dan 6 Perkabang No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

Setelah objek tanah terindikasi terlantar melewati proses inventarisasi, maka hasil inventarisasi akan dianalisis oleh Kepala Kantor Wilayah untuk menyusun dan menetapkan target yang akan dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap objek tanah yang terindikasi terlantar.

c) Peringatan terhadap pemegang hak

Surat peringatan yang dilakukan Kanwil BPN dan Panitia C dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan pertama diterbitkan dan dalam hal Hak atas tanah dibebani Hak Tanggungan, maka surat peringatan diberitahukan juga kepada pemegang Hak Tanggungan.

Tanggal 4 Oktober 2011, Kakanwil BPN Prov.Sumatera Barat memberikan Peringatan I dengan Surat Nomor.597.7/Sph-13/X/2011. Tanggal 4 November 2011, Kakanwil BPN. Prov Sumatera Barat memberikan Peringatan ke- II dengan Surat Nomor : 677.1/Sph- 13/XI/2011. Dalam surat peringatan kedua, setelah memperhatikan kemajuan dari surat peringatan pertama, menyebutkan kembali hal-hal konkret yang harus dilakukan oleh pemegang izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Izin/ Konsesi/Perizinan Berusaha tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan tertulis dimaksud.

d) Penetapan tanah terlantar

Penetapan tanah terlantar yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah BPN dan keputusan tersebut memuat hapusnya hak atas tanah, pemutusan hubungan hukumnya, dan sekaligus merupakan bahwa tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara.

Kanwil BPN dan Panitia C bentukan Kanwil BPN dalam melakukan penertiban tanah terlantar sudah seharusnya selalu memastikan serangkaian proses dalam penertiban tanah terlantar telah sesuai prosedur atau aturannya. Sehingga penetapan tanah terlantar tidak cacat prosedural dan tidak memiliki kelemahan-kelemahan agar penetapan tanah terlantar tidak bisa lagi di batalkan.

2. Kasus PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha

Selain penelitian mengenai kasus HGU yang menjadi objek tanah terlantar PT. Sinar Erabarumas terdapat satu kasus lagi mengenai PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha. Penertiban tanah terlantar PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha, dimulai tahun 2011.

Perjuangan yang sangat panjang untuk memperoleh kepastian hukum dalam menertibkan tanah terlantar. PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha adalah salah satu perseroan terbatas yang beralamat di Jl. Hasanuddin No.47-48 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai pemegang hak pengelolaan HGU di Kabupaten Pasaman dengan Surat Keputusan Hak (SK) hak Nomor S.540.1-23•2003 Tanggal 11 September 2000, sertifikat HGU HGU No 16 tanggal 22 September 2000.

Sama halnya yang terjadi dengan PT. Sinar Erabarumas. Proses penertiban tanah terlantar yang mengarah kepada penelitian yang dilakukan oleh Kanwil BPN dilapangan seperti:

Untuk proses dan tata cara penertiban tanah terlantar hampir sama dengan PT.Sinar Erabarumas yaitu:

- 1) Proses inventarisasi;
- 2) Identifikasi dan penelitian;

- 3) Surat peringatan;
- 4) Usulan penetapan tanahh terlantar;
- 5) Penetapan tanah terlantar.

Perbedaan proses penetapan tanah terlantar antara PT.Sinar Erabarumas dengan PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha terletak pada, jika PT.Sinar Erabarumas mempunyai Hak Tanggungan sedangkan PT. Para Andalas Sasana Cakra Artha tidak ada Hak Tanggungan di dalamnya.

Kemudian keberadaan objek dari PT. Sinar Erabarumas tidak diketahui maka surat keputusan untuk penetapan tanah terlantar terhadap PT tersebut belum diturunkan sedangkan untuk PT.Para Andalas Sasana Cakra Artha telah diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional dan telah Dilakukan Reforma Agraria terhadap tanah terlantar tersebut.

Akibat Hukum Yang Terjadi Dalam Penetapan Hak Guna Usaha Menjadi Tanah Terlantar Oleh Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Akibat Hukum Tanah Terlantar Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Akibat hukum dari tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah adanya pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah, kemudian tanah tersebut dikuasai kembali oleh Negara. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;

Dalam Pasal 9 ayat (2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Pasal 9 ayat (3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan dasar penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga pemutusan hubungan hukum serta penegasan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.” Negara melalui pemerintah mengupayakan agar kekayaan alam yang ada di Indonesia meliputi yang terkandung di bumi, air dan bahan galian adalah utamanya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Tanah negara bekas tanah terlantar yang ditetapkan oleh Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikuasai langsung oleh negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, merupakan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) yang didayagunakan menurut Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui:

- (1) Reforma Agraria;
- (2) Program strategis negara; dan
- (3) Cadangan negara lainnya.

Penguasaan atas tanah oleh negara sesuai dengan tujuan pemanfaatannya perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Pasal 6 UUPA merumuskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Penelantaran tanah

di pedesaan dan perkotaan, selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah), dan tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para Pemegang Hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Penertiban tanah terlantar bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin berlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni social

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses Penetapan Tanah Hak Guna Usaha menjadi Tanah Terlantar di Sumatera Barat yaitu Prosedur penertiban tanah terlantar berpedoman pada ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 PP No. 11 Tahun 2010, jo Pasal 3 Perkebunan No. 4 Tahun 2010, yang pada pokoknya membagi 4 (empat) bagian tahapan penertiban tanah terlantar sebelum penetapan tanah terlantar dikeluarkan, yaitu: (i) Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar; (ii) Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, (iii) Peringatan terhadap pemegang hak, (iv) Penetapan tanah terlantar.
2. Akibat hukum yang terjadi dalam penetapan HGU menjadi tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yaitu Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dapat menjadi asset bank tanah dan atau Tanah Cadangan Umum Negara, yakni menurut Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui: Reforma Agraria, Program strategis negara, dan Cadangan negara lainnya

B. Saran

1. Menumbuhkan kesadaran kepada pemilik tanah dan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya dengan sifat dan tujuan haknya, dengan cara melaksanakan sosialisasi mengenai adanya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
2. Memberikan sanksi yang tegas agar pemilik tanah mematuhi namun dengan prosedur yang sederhana dan untuk pemilik tanah yang tidak diketahui keberadaannya peringatan I,II, dan III perlu di umumkan dalam surat kabar harian yang cakupannya secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arie Sukanti Hutagalung, *Asas-Asas Hukum Agraria, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia*, Jakarta, 2001
- A. Ridwan Halim, *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Cet.15*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011
- Hans Kelsen, *“General Theory of Law and State”*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. 2011

- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003
Kahar Masyhur, "*Membina Moral dan Akhlak*", Kalam Mulia, Jakarta. 1985
M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung, 1994
Maria SW Sumardjono, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008
Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, SetaraPress Malang, 2016
Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2015

Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah;
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Jurnal dan Website

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Balai Pustaka Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 1994
Dayat Limbong, Tanah Negara, Tanah Terlantar, dan Penertibannya, Jurnal Mercatoria Vol 10 No 1/Juni 2017
Hapusnya Hak Atas Tanah diakses <https://dilanddiary.blogspot.com/2009/12/hapusnya-hak-atas-tanah.html>
<https://www.kamusbesar.com/penetapan>,
Triana Rejekiningsih, *Hukum Agraria Bagi Warganegara*, Sebelas Maret University Journal, Surakarta, 2011 <https://www.pengertian-menurut-para-ahli.com/pengertian-implikasi/>